

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Kesejahteraan ekonomi pada lapisan masyarakat menjadi sebuah harapan umum yang dapat diraih. Begitupula tentang aspek pemenuhan kebutuhan dari berbagai profesi, menjadi sebuah keharusan dalam kehidupan yang menjadi tantangan tersendiri. Maka kemudian dibutuhkan sebuah pencapaian dalam pekerjaan atau profesi agar mendapatkan kesejahteraan pada masing-masing pribadi dan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan dapat dipenuhi dengan modal mendirikan usaha bersekala kecil. Seorang wirausaha berpotensi membangun kualitas kehidupan yang lebih baik.²

Usaha kecil yang berdiri tanpa dengan ijin di tengah kalangan masyarakat luas disebut dengan usaha informal, ataupun kemudian dikenal menjadi kegiatan ekonomi kreatif. Hal ini merupakan langkah atau gebrakan baru di dunia perekonomian bermodal kecil. Sehingga nantinya juga dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai pelakunya. Serta model usaha ini juga dapat memberikan pemenuhan kebutuhan sebagaimana harapannya.³

Dunia modern memiliki konsep tentang kesejahteraan masyarakat yaitu sejauh mana manusia dapat mengembangkan potensi kreatif dalam menimbulkan kegiatan usaha. Dalam pandangan ini seseorang dipercaya

² Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 19 No. 2, November 2016, hal. 116.

³ Rusdiana, *Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal. 19

sebagai makhluk yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, dapat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan serta air minum yang bersih.⁴ Usaha dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan menekuni kegiatan usaha yang ada di ekonomi kreatif. Cara sederhana dapat dilakukan dengan mulai untuk mengelolah bahan mentah dinaikkan fungsinya menjadi bernilai tambah elegant.⁵

Kegiatan usaha sampingan atau lebih disebut dengan ekonomi kreatif ini memiliki potensi keuntungan cukup banyak, usaha yang menjadi idaman para wirausaha dengan skala kecil. Industri ini yang erat disebut sebagai ekonomi kreatif bermuara pada kegiatan rumah tangga dengan modal kecil dan pengalaman sederhana. Dengan kekuatan modal yang terbatas pun juga sudah dapat menjalankan usaha, inilah yang kemudian menjadikan usaha pada ekonomi kreatif menjadi favorit masyarakat pada umumnya.⁶

Tujuan utama kegiatan ekonomi kreatif pada dasarnya yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan dapat didasarkan pada kehidupan negara, bangsa dan tujuan nasional yang tercapai sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi perananan penting dalam desa sebagai bentuk pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan nasional, dapat menciptakan stabilisasi nasional. Pembangunan yang

⁴ Jepri Aprianus, *Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa*, Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8.4 (2019): 303-310.

⁵ Putri Linzzy, Lila Bismala, dan Lailan Safina, *Pemberdayaan ibu rumah tangga melalui pelatihan ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi*, Jurnal Sains Penelitian & Pengabdian 2.1 (2019): 1-6.

⁶ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. (Ziyad Visi Media, 2016), hal. 10

dilaksanakan di pedesaan merupakan tujuan, sarana pembangunan, serta upaya pembangunan nasional.⁷

Menciptakan desa yang maju merupakan wujud dari kuatnya komitmen yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam penggerak ekonomi desa. Melalui lembaga ekonomi masyarakat yang ada di desa dapat menjadi penggerak roda perokomian yang langsung dikelola oleh masyarakat beserta pemerintah desa. Didirikannya kegiatan ekonomi ini merupakan dorongan agar masyarakat dapat lebih memanfaatkan daya guna lokal yang ada di desa. Dorongan tersebut memiliki tujuan untuk memajukan pembangunan titik desa. Melalui lembaga ekonomi mandiri berbasis ekonomi kreatif menjadi sebuah pilihan dalam pengembangan desa. Salah satunya yang menunjang perkembangan ekonomi kreatif di desa yaitu dengan peranan lembaga desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMdes ini sebagai salah satu lembaga resmi pemerintah desa yang dapat berperan serta dalam mendorong ekonomi kreatif masyarakat. Tercantum dalam Undang-Undang Desa Pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ialah lembaga dengan modal keseluruhan milik desa baik kekayaan melalui penyertaan atau langsung dengan tujuan mengelola aset, usaha potensi lokal, dan jasa pelayanan, semua itu adalah untuk kembali memenuhi kesejahteraan masyarakat desa.⁸

⁷ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara, Jurnal Riset Akuntansi, VOL.9 NO. 2 SEPTEMBER 2019, hal. 39-47,

<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/download/602/570>

⁸ Kiki Endah, *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Vol.4, No.4, (Universitas Galuh, 2018), hal. 26.

Kehadiran lembaga ekonomi milik desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan jawaban dari segala masalah yang muncul seiring ekonomi pada desa saat ini. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran sebagai penggerak ekonomi desa dengan tujuan merekatkan sosial masyarakat desa. Dorongan yang diberikan BUMDes dapat menjadi sebuah stimulus dalam membangun ekonomi kecil berbasis masyarakat, atau ekonomi masyarakat.⁹

Pemerintah pada dasarnya berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dengan melakukan upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya pemenuhan kebutuhan desa masing-masing dapat dikembangkan dengan dengan melihat sisi potensinya untuk didirikan ekonomi kreatif. Dengan ini maka peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi sebuah wadah. Salah satunya dengan menghadirkan simpan pinjam menjadi sebuah usaha atau program yang ada di desa. Bukan hanya itu BUMDes juga dapat menjadi desa wisata, mengelolah UMKM lokal agar semakin berkembang, dan lainnya.

Wujud upaya yang dilakukan dalam konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu mengoptimalkan kegiatan ekonomi dengan fokus pada kapasitas pengelolaan kegiatan desa juga sejalan dengan semangat pengembangan ekonomi kreatif di kalangan masyarakat desa. Ekonomi kreatif menjadi salah satu pilihan yang juga menjadi harapan dalam aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

⁹ Aji Wahyudi, Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kota Waringin Barat, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.2, No.2, 20186, hal. 102.

Ekonomi kreatif belakangan ini melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam tahun-tahun terakhir hadir sebagai gebrakan baru nomor tiga bagi program desa. Tentang dua sebelumnya yaitu tentang Dana Desa (ADD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara khusus BUMDes dipayungi dan digerakkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁰

Kebijakan pemerintah tersebut memiliki hak dan semangat dan spirit kuat untuk kemandirian desa, dengan mengutamakan kebersamaan dan gotongroyong masyarakat antar masyarakat dengan perangkat desa tetap saling berkoordinasi. sehingga mengembangkan aset lokal ini guna dapat melayani masyarakat dan desa. Program Bumdes adalah sebagai bantuan untuk kemiskinan dan juga kesejahteraan masyarakat dapat di capai, sehingga masyarakat dapat mengurangi penderitaan hidup.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan BUMDes Artha Kusuma Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Kreatif Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Tulungagung.”**

B. Fokus Penelitian

Mengacu dari konteks penelitian yang diangkat dalam penelitian, maka peneliti menentukan beberapa fokus penelitian, yaitu:

¹⁰ Zulkarnain, Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDes, *Flat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2013, hal. 360-363.

1. Bagaimana konsep BUMDes Artha Kusuma dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi BUMDes Artha Kusuma dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif?
3. Bagaimana evaluasi strategi BUMDes Artha Kusuma dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian, maka tujuan penelitian adalah serbagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep BUMDes Artha Kusuma dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi BUMDes Artha Kusuma dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif.
3. Untuk mengetahui evaluasi strategi BUMDes Artha Kusuma dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan ilmu dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat dan menjadi upaya demi kemajuan perekonomian, khususnya potensi ekonomi kreatif desa. Sehingga pada penelitian ini

diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu serta dapat menjadi *literature* penelitian selanjutnya serta memerikan solusi masalah yang ada.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah manfaat penelitian yang dapat diterapkan secara langsung.

a. Bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah

Kajian dalam penelitian ini menjadi bahan masukan selanjutnya, sebagai pembendaharaan ke perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan menyumbangkan hasil penelitian dengan harapan bermanfaat bagi pembaca terumata mahasiswa progam studi Ekonomi Syariah

b. Bagi Pengelola BUMDES

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kebijakan dalam meningkatkan ekonomi kreatif BUMDES Artha Kusuma Desa Dumuk Kecamatan Pucanglaban Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat dijadikan refrensi untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait dengan tema yang diambil dalam penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan menerapkan nilai intelektual, bakat atau talenta, serta keahlian. Definisi lain menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah guna kekayaan intelektual, dari berbagai sumber kreatifitas dan keahlian bakat dibidang produk ekonomi. Kekuatan ekonomi memiliki kekuatan yang pada era sekarang berbeda yaitu bukan pada sumber daya alam, tetapi berorientasi pada sumber daya manusia. berupa kreatifitas, ide-ide dan bekal ilmu pengetahuan yang dapat menyumbang kontribusi unggul dibidangnya.¹¹

b. Potensi Desa

Potensi desa merupakan keunggulan yang dimiliki oleh desa dengan tujuan keunggulannya nanti mampu dikembangkan sehingga mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat.¹²

c. BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dinaungi pemerintah desa, karena kepemilikan modal sebagai pilar perkembangan perekonomian desa, sebagai lembaga sosial dengan

¹¹ Suryana, *Ekonomi Kreatif: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 36

¹² Ahmad Soleh, STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA, Jurnal Sungkai: Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran, Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017 Hal : 32-52, <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/sungkai/article/view/1181>

memihak pada peraturan desa yang memetingkat kepentingan masyarakat.¹³

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui “Peranan BUMDes Artha Kusuma Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Kreatif Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Tulungagung,” yang dimaksud adalah untuk mengetahui Konsep, Pelaksanaan dan Evaluasi Strategi BUMDES Artha Kusuma Desa Dumuk Kecamatan Pucanglaban Tulungagung dalam meningkatkan potensi Ekonomi Kreatif sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹³ Irwantoro, dkk, Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang, Tahun 2019, hal. 446.